

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Minat beli kendaraan listrik menjadi tren sebagai pendorong kesadaran lingkungan, kemajuan teknologi, dan kebijakan energi. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan, banyak yang beralih pada alternatif ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik. Selain itu, teknologi yang digunakan kendaraan listrik mengalami perkembangan pesat, mulai dari efisiensi energi hingga daya tahan baterai, menghadirkan inovasi yang baru bagi konsumen (Rezvani et al., 2015).

Kendaraan listrik didukung melalui *Paris agreement* yang memiliki tujuan untuk mencegah perubahan iklim atau terjadinya pemanasan global yang berlebihan (Chang et al., 2024; T. Li et al., 2024). Salah satu cara untuk mencegah perubahan iklim melalui adopsi teknologi hijau yang mengacu pada sistem yang dapat mengurangi dan mengendalikan polusi, mengurangi konsumsi, dan meningkatkan ekologi (Behera, 2023; Habiba & Xinbang, 2023).

Wang et al. (2016) mencatat bahwa munculnya kendaraan *hybrid* listrik (HEV) menjadi awal mula sebagai potensi dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi karbon, dan minat beli kendaraan listrik. Dibandingkan dengan kendaraan konvensional, *hybrid* listrik memiliki emisi karbon yang lebih rendah rata-rata sebesar 30-50% dan dapat mencapai peningkatan efisiensi bahan bakar sebesar 40-60% (Romm, 2006).

Di Indonesia, tren ini terlihat dari kenaikan penjualan mobil listrik, dalam beberapa tahun terakhir penjualan mobil listrik di Indonesia naik drastis. Pada tahun 2023 total penjualan mencapai 69.763 unit naik sekitar 237% dibandingkan dengan tahun 2022 dan di tahun 2024 kembali mengalami kenaikan 177,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (8.310 unit) dengan brand kendaraan listrik Wuling dan BYD sebagai brand kendaraan listrik paling laris (Putra, 2023).

Banyak penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi minat beli kendaraan listrik. Sebagian besar studi tersebut lebih berfokus pada aspek persepsi risiko, kesadaran lingkungan, serta faktor sosial dan psikologis konsumen (Rezvani et al., 2015). Selain itu, beberapa penelitian mengenai minat beli kendaraan listrik juga lebih menitikberatkan pada ketersediaan infrastruktur pengisian daya dan kesediaan konsumen membayar harga premium untuk teknologi ramah lingkungan (Putri & Gunawan, 2020; Rezvani et al., 2015). Di sisi lain, isu kebijakan terkait pajak dan dukungan pemerintah masih belum banyak diteliti dalam konteks niat beli kendaraan listrik di Indonesia, terutama yang mencakup variabel pajak kendaraan bermotor, PPN dan PPnBM. Padahal semakin rendahnya pajak kendaraan bermotor dan PPN serta PPnBM dapat membuat harga kendaraan listrik lebih terjangkau bagi konsumen (Bjerkan et al., 2016; Firdiansyah & Gultom, 2023). Selain variabel tersebut, suku bunga berperan penting karena memengaruhi kemampuan konsumen dalam membiayai pembelian kendaraan listrik (Butler et al., 2023; Salz et al., 2021).

Salah satu faktor penting dalam menunjang sejauh mana minat beli kendaraan listrik adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu komponen biaya yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan selain biaya pembelian kendaraan. Besarnya pajak kendaraan bermotor dapat bervariasi tergantung pada jenis kendaraan, kapasitas mesin, dan wilayah tempat kendaraan tersebut didaftarkan.”

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang menerapkan tarif progresif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa “tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).”

Kebijakan tarif progresif ini dapat memengaruhi minat beli kendaraan listrik. Hal tersebut diperhatikan oleh pemerintah untuk mendukung peralihan kendaraan bermotor bahan bakar minyak ke kendaraan bermotor tenaga listrik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pembuatan tahun 2021 dan sebelum tahun 2021, bahwa “pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis

Baterai (KBL Berbasis Baterai) ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.”

Adanya pembaruan peraturan mengenai pengenaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB, bahwa “Pengenaan PKB KBL Berbasis Listrik dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan orang dan barang kepemilikan pribadi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.”

Selain kebijakan pajak kendaraan bermotor, ada salah satu jenis pajak penting saat membeli kendaraan listrik adalah PPN & PPnBM yang dikenakan pada konsumsi di dalam negeri yang diterapkan pada barang. Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan listrik dan pajak penjualan barang mewah pada tahun 2025, bahwa “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu kepada pembeli ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan LCEV tertentu yang memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari Harga Jual.”

Kebijakan tarif tersebut dapat memengaruhi minat beli kendaraan listrik. PPN dan PPnBM ini menjadi komponen yang harus ditanggung oleh pembeli selain

biaya pembelian kendaraan listrik. Negara Indonesia mengkaji kebijakan di Norwegia untuk diterapkan sehingga meningkatkan minat beli kendaraan listrik. Karena Penelitian yang dilakukan oleh Bjerkan et al., (2016) menyatakan Norwegia telah menjadi salah satu pelopor dalam adopsi kendaraan listrik berkat kebijakan fiskal yang mendukung adopsi kendaraan listrik. Hasil implementasi kebijakan kendaraan listrik di Norwegia tercemin dari pangsa penjualannya mencakup sekitar 18% dari total penjualan mobil baru pada tahun 2015.

Selain faktor pajak, suku bunga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pembelian kendaraan listrik. Ketika konsumen membeli kendaraan listrik melalui skema kredit, suku bunga yang ditetapkan oleh bank atau lembaga pembiayaan akan menentukan besaran angsuran bulanan serta total biaya yang harus dibayarkan selama masa pinjaman. Pada umumnya, suku bunga kredit dihitung berdasarkan tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral, seperti suku bunga BI 7-day Reverse Repo Rate di Indonesia, serta faktor risiko kredit, profil keuangan peminjam, dan kebijakan bank atau lembaga pembiayaan (Ichwani & Dewi, 2021).

Suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan biasanya bersifat variabel atau tetap. Suku bunga variabel dapat berubah sesuai dengan fluktuasi pasar atau suku bunga acuan yang berlaku, sementara suku bunga tetap akan tetap sepanjang periode pinjaman (Kewal, 2012). Penetapan suku bunga yang rendah dapat meningkatkan daya beli konsumen, karena cicilan lebih ringan akan menarik lebih banyak konsumen untuk mengambil kredit kendaraan (Kozlov, 2023; Siwi et al., 2019). Sebaliknya, suku bunga yang tinggi dapat mengurangi minat konsumen

terhadap kredit kendaraan, karena beban cicilan yang lebih besar, yang dapat menurunkan kemampuan bayar konsumen (Kewal, 2012).

Pentingnya suku bunga dalam keputusan pembelian kendaraan terlihat pada dampaknya terhadap pasar otomotif. Penurunan suku bunga dapat menyebabkan lonjakan penjualan, karena konsumen lebih cenderung mengambil kredit dengan cicilan yang lebih rendah (Luhfiana et al., 2022).

Bank Indonesia selaku otoritas moneter memberikan dukungan berupa minimum nominal uang muka, yaitu sebesar 0% dan suku bunga rendah untuk kredit kendaraan bermotor berbasis listrik melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang rasio *loan to value* untuk kredit properti, rasio *financing to value* untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor, bahwa “bank yang memberikan KKB atau PKB untuk pembelian Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan wajib memenuhi batasan Uang Muka untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, paling sedikit 0% (nol persen), pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen) dan pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen).”

Salah satu bukti dukungan Bank Indonesia terhadap adopsi kendaraan listrik dapat dilihat melalui peraturan tersebut dan program dari lembaga pembiayaan, seperti Adira Finance. Adira Finance menawarkan program Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) khusus berbasis listrik dengan suku bunga menarik, mulai

dari 2,49% per tahun. Kebijakan ini tidak hanya membuat pembiayaan kendaraan listrik lebih terjangkau, tetapi juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transisi energi hijau di sektor transportasi. Dibandingkan dengan kredit kendaraan konvensional, bunga spesial ini memberikan potongan signifikan, sehingga cicilan bulanan menjadi lebih ringan.

Kebijakan yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk kredit kendaraan listrik dapat mempengaruhi minat beli kendaraan listrik. Sebab suku bunga yang ditawarkan relatif rendah mulai dari 2,49% per tahun. Rendahnya suku bunga ini dapat mengurangi beban finansial konsumen, sehingga membuat pembelian kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau. Hal tersebut memungkinkan adanya peningkatan minat beli kendaraan listrik dengan stimulus kebijakan untuk meningkatkan minat beli kendaraan listrik. Hal ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bjerkkan et al., 2016) dengan judul penelitian *Incentives for promoting Battery Electric Vehicle (BEV) adoption in Norway* menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut menganalisis insentif terhadap promosi adopsi kendaraan listrik di Norwegia. Selain itu, Firdiasnyah dan Gultom (2023) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Insentif Fiskal Perpajakan Untuk Mobil Listrik Berbasis Baterai di Indonesia”, fokus utama penelitian tersebut adalah pada evaluasi kebijakan fiskal. Penelitian ini merupakan studi lanjutan dari penelitian sebelumnya dengan mengubah fokus penelitian menjadi minat beli kendaraan listrik yang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pajak kendaraan bermotor, PPN & PPnBM, dan suku bunga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh Pajak kendaraan bermotor, PPN & PPnBM, dan suku bunga terhadap minat beli kendaraan listrik di Semarang. Melihat keadaan terbatasnya penelitian mengenai minat beli kendaraan listrik, penelitian ini penting untuk dilakukan. Dengan melakukan penelitian ini, pemerintah dan konsumen dapat memperoleh wawasan yang lebih baik untuk merancang rencana pembelian, kebijakan, dan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi ramah lingkungan telah mendorong peningkatan minat terhadap kendaraan listrik sebagai upaya mengurangi emisi karbon, ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan teknologi canggih. Meskipun kendaraan listrik memiliki manfaat signifikan dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan, tingkat adopsinya masih rendah dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil (Romm, 2006). Beberapa faktor diyakini berkontribusi terhadap rendahnya minat beli termasuk tingginya harga awal, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, serta ketidakpastian terkait teknologi baterai dan jarak tempuh kendaraan listrik (Bjerkkan et al., 2016; Illmann & Kluge, 2020; Larson et al., 2015).

Rendahnya minat beli tidak hanya dipengaruhi faktor-faktor tersebut, tetapi kecenderungan konsumen yang mempertimbangkan beban fiskal seperti, pajak kendaraan bermotor, PPN & PPnBM, dan suku bunga. Tanpa memperhatikan tiga indikator tersebut dapat menjadi resiko turunnya minat beli kendaraan listrik. Kebijakan pajak yang tinggi dapat menjadi penghambat bagi konsumen, sementara

insentif fiskal seperti pengurangan pajak kendaraan bermotor atau pengurangan PPN dan PPnBM dapat meningkatkan minat beli EV. Di sisi lain, suku bunga yang tinggi dapat mengurangi minat pembelian secara kredit, sementara bunga rendah dapat mendorong permintaan.

Penelitian mengenai faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi minat beli kendaraan listrik masih terbatas. Sebagai contoh, meskipun ada penelitian mengenai pengaruh kebijakan insentif terhadap adopsi kendaraan listrik, seperti yang dilakukan oleh Firdiansyah dan Gultom (2023) menganalisis dampak insentif fiskal terhadap adopsi mobil listrik di Indonesia, banyak aspek lain, seperti persepsi konsumen terhadap efisiensi energi dan dampak lingkungan, belum secara mendalam dieksplorasi (T. Li et al., 2024). Kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara eksplisit pengaruh terhadap minat beli kendaraan listrik. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut menjadi acuan bagi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian kendaraan listrik. Dengan demikian, penelitian ini akan menguji pengaruh variabel pajak kendaraan bermotor, PPN & PPnBM, dan suku bunga terhadap minat beli kendaraan listrik.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor memengaruhi minat beli kendaraan listrik?
2. Apakah PPN & PPnBM memengaruhi minat beli kendaraan listrik?

3. Apakah Suku bunga memengaruhi minat beli kendaraan listrik?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari Penelitian:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh pajak kendaraan bermotor, PPN & PPnBM, dan suku bunga terhadap minat beli kendaraan listrik.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh antara pajak kendaraan bermotor, PPN & PPnBM, dan suku bunga dapat mempengaruhi Keputusan konsumen dalam membeli kendaraan listrik.
3. Memberikan bukti empiris besar pengaruh pajak kendaraan bermotor, PPN & PPnBM, dan suku bunga terhadap minat beli kendaraan listrik.

Kegunaan penelitian ini bagi ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis:

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memperbanyak literatur yang ada mengenai pengaruh insentif pajak dan suku bunga terhadap perilaku konsumen. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menguji dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan keputusan pembelian dan pengaruh kebijakan fiskal terhadap pasar.

b. Kegunaan Praktis:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong adopsi

kendaraan listrik, seperti kebijakan insentif pajak dan suku bunga yang lebih tepat sasaran.

2. Bagi konsumen, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang preferensi konsumen terhadap kendaraan listrik. Informasi ini penting untuk konsumen dalam merencanakan pembelian kendaraan listrik.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab I ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan atas penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II ini meninjau teori tentang pajak kendaraan bermotor, PPN dan PPnBM, dan suku bunga mempengaruhi minat beli kendaraan Listrik, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bab ini meninjau penelitian – penelitian berkaitan yang telah diteliti sebelumnya, baik sumber luar negeri maupun di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian

Bab III ini menguraikan definisi variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV ini menjelaskan mengenai objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

Bab V Penutup

Penutup merupakan bab terakhir untuk memuat Kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga memaparkan keterbatasan yang dihadapi selama penyusunan skripsi.